



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peratruran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (LD Tahun 2021 Nomor 3, TLD Nomor 148;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 46) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut BAPENDA adalah BAPENDA Kabupaten Tegal.
6. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut bagi hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 15. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 16. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 17. Alokasi Definitif adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Ketentuan Pasal (6) huruf g , dan r dihapus serta huruf q dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis Retribusi Daerah Meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/ Penyedotan kakus;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- j. Retribusi Pelayanan Grosir dan/ Pertokoan;
- k. Retribusi Terminal;

- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - m. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - o. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - p. Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung;
 - q. Retribusi Izin Trayek; dan
 - r. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
 - (2) Penyaluran bagi hasil PDRD dilakukan per Triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Triwulan I adalah Penyaluran Triwulan IV Tahun anggaran sebelumnya atau th (n-1);
 - b) triwulan II adalah Penyaluran Triwulan I Tahun Anggaran berjalan;
 - c) Triwulan III adalah Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran berjalan; dan
 - d) Triwulan IV adalah Penyaluran Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.
 - (3) Dalam Hal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lunas sebelum jatuh tempo, Desa dapat mengajukan pencairan Bagi Hasil PDRD Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
 - (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi desa ditetapkan dengan keputusan Kepala BAPPENDA.
 - (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Kepala BAPPENDA;
 - (6) Setelah desa menerima Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Desa mengirim Surat Tanda Terima Dana Bagi Hasil PDRD, Kepada Bupati cq. Kepala BAPPENDA paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah dana diterima di Rekening Desa.
 - (7) Format surat tanda terima dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk :
 - a. Biaya penyelenggaraan pemerintah desa, dan
 - b. Biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemerintah desa difokuskan untuk operasional pemerintah desa dalam rangka penggalian PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. biaya pendataan dan penggalian potensi PDRD;
 - b. biaya penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan PDRD;
 - c. biaya penyuluhan sadar PDRD;

- d. biaya transportasi;
 - e. biaya makan dan minum rapat-rapat PDRD;
 - f. biaya ATK, surat menyurat dan penggandaan surat-surat PDRD;
 - g. honorarium kepala desa, perangkat desa dan petugas lainnya didalam rangka penggalan dan pemberdayaan PDRD; dan
 - h. Pembelian aset tetap untuk peningkatan operasional desa (kendaraan, komputer, printer, peralatan dan mesin lainnya).
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan BAPPENDA dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian sosialisasipengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TERIMA DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

**SURAT PERNYATAAN TERIMA DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun
....., telah diterima dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
Semester I/II/Kurang Bayar*) Tahun..... dari Kas Umum Daerah Kabupaten
Tegal ke Rekening Kas Desa Nomor..... sejumlah
Rp.....

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA DESA,.....

(.....)

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH